



**KEPUTUSAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 10/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
PERIODE 2020-2025 DAN PENGANGKATAN REKTOR  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 didasarkan pada prinsip *values for value, full commitment, no conspiracy*;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f, Pasal 40 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, dan Pasal 27 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2025 tentang Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
  - c. bahwa pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 dalam Sidang Pleno Khusus MWA pada tanggal 15 Mei 2025 dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. bahwa dari 3 (tiga) Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia telah dipilih dan diperoleh 1 (satu) Calon Rektor yang memiliki suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai Rektor terpilih berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 08/UN40.MWA/KP/2025 tentang Penetapan Rektor Terpilih Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2020-2025 DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030;

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025, dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdianannya,

Nama : Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.  
 NIP : 196202081986011002  
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama – 1V/e  
 Jabatan : Profesor  
 Unit Kerja : Fakultas Ilmu Pendidikan  
 Universitas Pendidikan Indonesia

**KEDUA** : Mengangkat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030,

Nama : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.  
 NIP : 196706091994031003  
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama – IV/e  
 Jabatan : Profesor  
 Unit Kerja : Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra  
 Universitas Pendidikan Indonesia

**KETIGA** : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini diberikan tunjangan dosen dengan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Juni 2025


MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua,



Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna

Sekretaris,



Prof. Dr. Riandi, M.Si